

TIM PEMBINA DAN TEKNIS - JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
2022

Kpt : 5 TAHUN 2022, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHANG TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEPAHIANG

- ABSTRAK: - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga Pemerintahan Non Kementerian wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya dan berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota wajib mengumumkan secara serta merta informasi publik yang telah dikuasai dan di dokumentasikan.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017, UU No. PKPU No.14 Tahun 2008, PERPRES No. 33 Tahun 2012 , PEMENDAGRI No.02 tahun 2013, , PKPU No. 14 Tahun 2020, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU 4 No. Tahun 2021 dan Kpt KPU No. 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 14 Maret 2022.

- Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang No. 7.1/HK.03.1/1708/2021, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lamp : 1 Hlm